



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan moderator;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Moderator Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  6. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/32/BKBP/2023 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Moderator Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Moderator debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peran dan Kewajiban Moderator Debat adalah sebagai berikut:
1. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
  2. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
  3. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
Renny Fauziah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 355 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA MODERATOR DEBAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.	Dosen FH Universitas Bangka Belitung
2.	Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S. Sos., M. Si.	Lektor Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Renny Fauziah